



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Julihin Bin Sakirin;**
Tempat Lahir : Talang Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 5 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Padang Kecamatan Kinal
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-11/Bth/3/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Julihin Bin Sakirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sesuai dengan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julihin Bin Sakirin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-11/Bth/3/2015 tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JULIHIN Bin SAKIRIN pada hari senin Tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan didesa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa JULIHIN Bin SAKIRIN menghampiri lalu bertanya ke saksi M.ALI RUSTAN Bin YOHAN “ berapa kamu ngambil harga duku “ lalu saksi M.ALI RUSTAN menjawab “ dide tujuh setengah nilah (tidak saya ambil dengan harga tujuh ribu lima ratus) , selanjutnya saksi M.ALI RUSTAN terus pergi mengendarai mobilnya dari desa pinang jawa kecamatan kinal menuju ke manna, saat diperjalanan di desa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur laju mobil saksi M.ALI RUSTAN dihentikan oleh terdakwa JULIHIN yaitu dengan cara sepeda motor yang dikendarai terdakwa diparkirkan tepat berada didepan mobil saksi M.ALI RUSTAN, selanjutnya terdakwa JULIHIN menghampiri saksi M.ALI RUSTAN yang sedang duduk didepan stir mobilnya sambil berkata “ ape maksud kabah ngicikah tujuh setengahtu (apa maksud mu mengatakan tujuh ribu lima ratus) kemudian saksi M.ALI RUSTAN menjawab “ yak biase beragam (biasa iseng aja) “ selanjutnya terdakwa JULIHIN berkata “ beragam-beragam kabah belum tau aku (iseng-iseng kamu belum tau dengan saya) lalu terdakwa JULIHIN langsung menampar sebelah kiri muka saksi M.ALI RUSTAN dan mengenai mata sebelah kiri saksi M.ALI RUSTAN yang saat itu masih duduk didepan stir mobil yang dikendarainya, setelah itu terdakwa JULIHIN berkata “kalau kurang puas keluar, “ namun saksi M.ALI RUSTAN tidak menanggapi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIHIN Bin SAKIRIN tersebut , saksi M.ALI RUSTAN Bin YOHAN mengalami pendarahan lapisan bawah bagian putih bola mata yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dari RSUD KAUR An.dr.DWI MERLYN WULANDARI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.ALI RUSTAN Bin YOHAN tidak dapat menjalani pekerjaan sehari-harinya selama lebih kurang 6

*Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) hari untuk menjalani pengobatan mata di Rumah sakit Tiara Sella Bengkulu dan di Praktek bersama dokter spesialis mata di Jln.S.Parman No.58 Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa JULIHIN Bin SAKIRIN pada hari senin Tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan didesa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Telah melakukan Penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa JULIHIN Bin SAKIRIN menghampiri saksi M.ALI RUSTAN Bin YOHAN dan berkata “ berapa kamu ngambil harga duku “ lalu saksi M.ALI RUSTAN menjawab “ dide tujuh setengah nilah (tidak saya ambil dengan harga tujuh ribu lima ratus) , selanjutnya saksi M.ALI RUSTAN pergi mengendarai mobilnya dari desa pinang jawa kecamatan kinal menuju ke manna, ditengah perjalanan tepatnya di desa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Terdakwa JULIHIN menghentikan mobil yang dikendarai saksi M.ALI RUSTAN dengan cara sepeda motor yang dikendarai terdakwa JULIHIN diparkirkan didepan mobil saksi M.ALI RUSTAN, selanjutnya terdakwa JULIHIN menghampiri saksi yang sedang duduk didepan stir mobilnya sambil berkata kepada saksi “ ape maksud kabah ngicikah tujuh setengah (apa maksud mu mengatakan tujuh ribu lima ratus) kemudian saksi menjawab “ yak biase beragam (biasa iseng aja) “ selanjutnya terdakwa JULIHIN berkata “ beragam-beragam kabah belum tau aku (iseng-iseng kamu belum tau dengan saya) lalu terdakwa JULIHIN tiba-tiba menampar bagian sebelah kiri muka dan mengenai mata sebelah kiri saksi M.ALI RUSTAN Bin YOHAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa JULIHIN berkata “kalau kurang puas keluar, “ namun saksi M.ALI RUSTAN tidak menghiraukan perkataan terdakwa JULIHIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIHIN Bin SAKIRIN tersebut saksi M.ALI RUSTAN Bin YOHAN mengalami pendarahan lapisan bawah bagian putih bola mata yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dari RSUD KAUR An.dr.DWI MERLYN WULANDARI;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 7.00 WIB di Desa Talang Beringin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi dan menanyakan tentang harga buah duku kemudian Saksi sambil bergurau lalu menjawabnya bahwa Saksi hanya mengambil buah duku seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi pergi dengan mengendarai mobil miliknya kearah Kota Manna, namun ketika di perjalanan Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi bawa lalu menghampiri Saksi yang duduk di kursi kemudi lalu Terdakwa menanyakan tentang apa maksud dari perkataan Saksi sebelumnya kemudian Saksi menjawabnya hanya iseng dan bergurau saja namun tanpa mengatakan sesuatu Terdakwa langsung memukul Saksi dan mengatakan jika kurang puas Saksi keluar selanjutnya Saksi tetap pergi ke Kota Manna dan tidak menghiraukan

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.



perkataan Terdakwa hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar muka sebelah kiri yang mengenai mata kiri Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lapisan bawah bola mata Saksi mengalami pendarahan yang membuat Saksi harus beristirahat selama tiga hari, namun setelah itu Saksi masih dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bola mata Saksi masih dapat melihat dengan baik;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Inarti Binti Musdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 7.00 WIB di Desa Talang Beringin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Ali dan menanyakan tentang harga buah duku kemudian Saksi Ali sambil bergurau lalu menjawabnya bahwa Saksi Ali hanya mengambil buah duku seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Ali pergi dengan mengendarai mobil miliknya kearah Kota Manna, namun ketika di perjalanan Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi Ali bawa lalu menghampiri Saksi Ali yang duduk di kursi kemudi lalu Terdakwa menanyakan tentang apa maksud dari perkataan Saksi Ali sebelumnya kemudian Saksi Ali



menjawabnya hanya iseng dan bergurau saja namun tanpa mengatakan sesuatu Terdakwa langsung memukul Saksi Ali dan mengatakan jika kurang puas keluar dari mobil selanjutnya Saksi Ali tetap pergi ke Kota Manna dan tidak menghiraukan perkataan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Ali melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar muka sebelah kiri yang mengenai mata kiri Saksi Ali sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa antara Saksi Ali dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lapisan bawah bola mata Saksi Ali mengalami pendarahan yang membuat Saksi Ali harus beristirahat selama tiga hari, namun setelah itu Saksi Ali masih dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa antara Saksi Ali dan Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Rida Binti Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 7.00 WIB di Desa Talang Beringin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Ali dan menanyakan tentang harga buah duku kemudian Saksi Ali sambil bergurau lalu menjawabnya bahwa Saksi Ali hanya mengambil buah duku seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Ali pergi dengan mengendarai mobil miliknya kearah Kota Manna, namun ketika di perjalanan Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi Ali bawa lalu menghampiri Saksi Ali

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.



yang duduk di kursi kemudi lalu Terdakwa menanyakan tentang apa maksud dari perkataan Saksi Ali sebelumnya kemudian Saksi Ali menjawabnya hanya iseng dan bergurau saja namun tanpa mengatakan sesuatu Terdakwa langsung memukul Saksi Ali dan mengatakan jika kurang puas keluar dari mobil selanjutnya Saksi Ali tetap pergi ke Kota Manna dan tidak menghiraukan perkataan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Ali melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar muka sebelah kiri yang mengenai mata kiri Saksi Ali sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa antara Saksi Ali dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lapisan bawah bola mata Saksi Ali mengalami pendarahan;
- Bahwa antara Saksi Ali dan Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 7.00 WIB di Desa Talang Beringin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Ali dan menanyakan tentang harga buah duku kemudian Saksi Ali sambil bergurau lalu menjawabnya bahwa Saksi Ali hanya mengambil buah duku seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Ali pergi dengan mengendarai mobil miliknya kearah Kota Manna, namun ketika di perjalanan Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi Ali bawa lalu menghampiri Saksi Ali yang duduk di kursi kemudi lalu Terdakwa menanyakan tentang apa maksud dari perkataan Saksi Ali sebelumnya kemudian Saksi Ali menjawabnya hanya iseng dan bergurau saja namun tanpa



mengatakan sesuatu Terdakwa langsung memukul Saksi Ali dan mengatakan jika kurang puas keluar dari mobil;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar muka sebelah kiri yang mengenai mata kiri Saksi Ali sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu Saksi Ali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ali karena merasa tersinggung dan kesal dengan perkataan Saksi Ali;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ali sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa antara Saksi Ali dan Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum atas nama M. Ali Rustan Bin Yohan Nomor 445/01/VER/RSUD-K/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang dibuat dan ditanda oleh dr. Dwi Merlyn Wulandari, yang pada kesimpulannya menyebutkan “ditemukan warna kemerahan pada bagian putih bola mata sebelah kiri hal ini diduga adalah pendarahan lapisan bawah bagian putih bola mata yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul”.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 7.00 WIB di Desa Talang Beringin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan dan menanyakan tentang harga buah duku kemudian Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan sambil bergurau lalu menjawabnya bahwa Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan hanya mengambil buah duku seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan pergi dengan mengendarai mobil miliknya kearah Kota Manna, namun ketika di perjalanan Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan bawa lalu menghampiri Saksi

*Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali Rustan Bin Yohan yang duduk di kursi kemudi lalu Terdakwa menanyakan tentang apa maksud dari perkataan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan sebelumnya kemudian Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan menjawabnya hanya iseng dan bergurau saja namun tanpa mengatakan sesuatu Terdakwa langsung memukul Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan dan mengatakan jika kurang puas Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan keluar selanjutnya Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan tetap pergi ke Kota Manna dan tidak menghiraukan perkataan Terdakwa hingga akhirnya Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar muka sebelah kiri yang mengenai mata kiri Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan karena merasa tersinggung dan kesal dengan perkataan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lapisan bawah bola mata Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan mengalami pendarahan yang membuat Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan harus beristirahat selama tiga hari, namun setelah itu Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan masih dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bola mata Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan masih dapat melihat dengan baik;
- Bahwa antara Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;



Subsidaire : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Julihin Bin Sakirin, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (pijn), atau luka) terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 7.00 WIB di Desa Talang Beringin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Ali dan menanyakan tentang harga buah duku kemudian Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan sambil bergurau lalu menjawabnya bahwa Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan hanya mengambil buah duku seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan pergi dengan mengendarai mobil miliknya kearah Kota Manna, namun ketika di perjalanan Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan bawa lalu menghampiri Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan yang duduk di kursi kemudi lalu Terdakwa menanyakan tentang apa maksud dari perkataan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan sebelumnya kemudian Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan menjawabnya hanya iseng dan bergurau saja namun tanpa mengatakan sesuatu Terdakwa langsung memukul Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan dengan cara menampar muka sebelah kiri yang mengenai mata kiri Saksi Ali sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan tentulah sengaja untuk menyebabkan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan menderita rasa sakit, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- ⇒ Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- ⇒ Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- ⇒ Kehilangan salah satu pancaindra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Mendapat cacat berat;
- ⇒ Menderita sakit lumpuh;
- ⇒ Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- ⇒ Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan Visum et Repertum atas nama M. Ali Rustan Bin Yohan Nomor 445/01/VER/RSUD-K/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang dibuat dan ditanda oleh dr. Dwi Merlyn Wulandari, akibat perbuatan Terdakwa lapisan bawah bola mata Saksi Ali mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan harus beristirahat selama tiga hari namun setelah itu Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan masih dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat pengertian luka berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak termasuk dalam suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena menurut keterangan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan selaku korban dalam perkara ini, salah satu panca indera nya yaitu bola mata yang saat kejadian terkena tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dapat berfungsi dengan baik dan setelah beristirahat selama tiga hari, dampak dari kejadian tersebut tidak menghalangi Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan untuk menjalankan aktifitas nya sehari-hari, untuk itu unsur yang mengakibatkan luka berat ini tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam pembahasan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini, karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembahasan unsur kedua dalam dakwaan primair, dimana Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan tentulah sengaja untuk menyebabkan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan menderita rasa sakit sebagaimana yang dimaksud dengan penganiayaan menurut penjelasan Yurisprudensi tetap, untuk itu Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam pembahasan unsur ini, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata – mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa tersinggung dan kesal dengan perkataan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan namun dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena antara Terdakwa dan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan telah melakukan perdamaian kemudian di persidangan Terdakwa dan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan terlihat tulus berjabat tangan untuk saling memaafkan, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak pula dapat dibenarkan karena dipandang arogan dan dapat menciderai orang lain yang sangat bertentangan dengan sendi – sendi Negara Hukum, dengan demikian patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini karena penjatuhan pidana bukanlah semata – mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dapat menimbulkan dampak positif dan efek jera bagi diri Terdakwa serta menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi M. Ali Rustan Bin Yohan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julihin Bin Sakirin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Julihin Bin Sakirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Alto Antonio, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.

*Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Bhn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)